PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI PASILIHAN MENGENAI WALIMATUL URS DI RUMAH GADANG

(Studi Kasus di Nagari Pasilihan Kec. X Koto Diatas Kab. Solok)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)

Oleh:

RATIH DELVIANA MASTA

NIM : 1117089

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)

BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/1443 H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS.....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....

B. Rumusan Masalah .....

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....

D. Penjelasan Judul .....

E. Tinjauan Pustaka .....

F. Metode Penelitian.....

G. Sistematika Penulisan .....

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Pengertian persepsi
2. Ciri-ciri persepsi

3. Jenis-jenis persepsi

4. Proses terjadinya persepsi

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

B. Masyarakat

C. Konsep Walimatul Urs dalam Islam .....

1. Pengertian Walimatul Urs .....

2. Dasar Hukum Walimatul Urs .....

3. Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs .....

4. Hukum Menghadiri Walimatul Urs .....

5. Tujuan dan Hikmah Walimatul Urs .....

D. Rumah Gadang Minangkabau .....

1. Pengertian Rumah Gadang .....

2. Fungsi Rumah Gadang .....

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok .....

B. Pelaksanaan Walimatul Urs di Rumah Gadang dan Faktornya di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

C. Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Mengenai Walimatul Urs di Rumah Gadang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Mengenai Walimatul Urs di Rumah Gadang (Studi Kasus di Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok)". Yang disusun oleh Ratih Delviana Masta NIM 1117.089, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Intitus Agama Islam Negeri(IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Januari 2022

Pembimbing

Hj. Shafra, M.Ag
NIP. 197408052000032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syaksiyyah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI PASILIHAN MENGENAI WALIMATUL URS DI RUMAH GADANG (STUDI KASUS DI NAGARI PASILIHAN KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK)”**. Shalawat dan salam juga disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW, semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor Bapak

Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Dr. Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis, Ibuk Hj. Shafra,M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Ayahanda Ajusman dan Ibunda Nurilam ,dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang telah mengizinkan melakukan penelitian di sana.

5. Seluruh pihak yang membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan bagi teman-teman yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 04 Februari 2022

Penulis

Ratih Delviana Masta

NIM: 1117.089

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Mengenai Walimatul Urs di Rumah Gadang (Studi Kasus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)**". Yang disusun oleh **Ratih Delviana Masta, Nim: 1117.089.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Faktor yang melatarbelakangi penulis dalam membahas skripsi ini adalah pada umumnya dari dahulunya rumah *gadang* itu sebagai symbol rumah adat minangkabau dan memiliki banyak fungsi seperti tempat tinggal keluarga, merawat keluarga yang sakit, pusat melaksanakan berbagai acara upacara adat, upacara turun mandi, khitan, kematian, pengangkatan datuak dalam prosesi *batagak gala,* tempat bermusyawarah bagi seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah bersama dalam sebuah suku, sebagai tempat pendidikan adat, agama dan sebagainya. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, di Nagari Pasilihan fungsi rumah *gadang* hanya sebagai tempat upacara adat pernikahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* dan faktornya di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan bagaimana persepsi masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang*.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*feld research*) yang dilakukan di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul, diedit, dikelompokkan, diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *walimatul urs* mesti dilaksanakan di rumah *gadang* tersebut dengan tujuan untuk memperkenalkan seseorang terhadap budaya dan adat istiadat nagari. Karena adat itu berlaku salingka nagari, sehinga dapat menjalin persaudaraan antara dua pihak keluarga. Selain itu juga dapat menjalin silaturrahmi dengan masyarakat dan melebur menjadi bagian masyarakat Nagari Pasilihan.

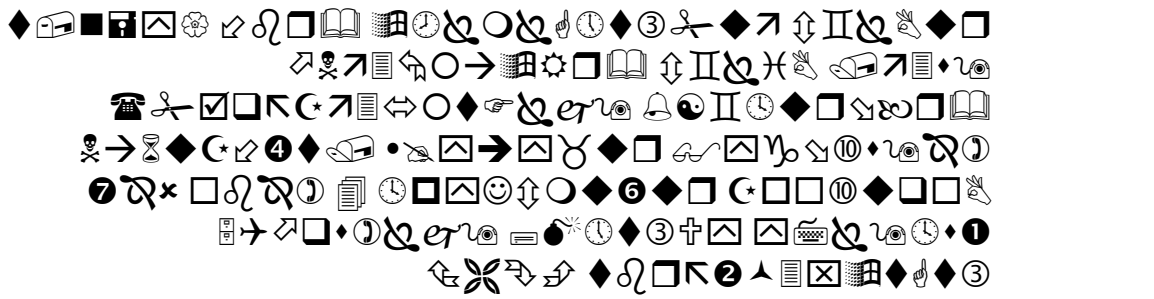
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah Saw.[1] Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al – Rum:21:



Artinya: *“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih saying. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21).*

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta

[1] Haya Binti Mubarok, *Mausu’ah Al-Mar’atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin *“Ensiklopedia Wanita Muslimah*” (Jakarta: Darul Falah,2002), h, 97.

pemberian mahar, kemudian diadakan *walimah*. Dalam hal ini suatu perkawinan diperlukan adanya *walimah* yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *Walimah* menurut Islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat.

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau *walimah*. Acara semacam ini dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimah* itu tiada lain hanya untuk menujukan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyarakat lingkungan.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah,* tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidah ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih di sertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah mu'akad. Hal ini dipahami dari sabda nabi yang berasal dari anas ibn malik:

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمادعن ثابت عن انس قالماولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيءمن نسا ئه ماولم على زينب اولم بشاة

Artinya: " *Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Hammad) dari (Tsabit) dari (Anas) ia berkata; Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tida*k *mengadakan walimah terhadap seorang pun isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing "*(H.R Bukhari).[2]

Namun berbeda halnya dengan fenomena yang terjadi di Nagari Pasilihan Kec. X Koto Diatas Kab. Solok. Bahwasanya di Nagari Pasilihan ini pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan di rumah *gadang*. Acara baralek ini diadakan di rumah *gadang* pengantin perempuan maupun rumah *gadang* pengantin laki-laki. Mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* laki-laki dan pada sore hari mempelai laki-laki tersebut dibawa lagi ke rumah *gadang* perempuan dengan diiringi dengan musik *canang* (*talempong*). Ini adalah salah satu bentuk adat dan tradisi masyarakat di Minangkabau. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai maka dicari rumah *gadang* yang bisa dipakai untuk melaksanakan *walimah*. Nagari Pasilihan hanya terdapat tiga suku yaitu Suku Limo Panjang, Suku Piliang, dan Suku Bodi Caniago. Tetapi setiap suku-suku tersebut memiliki bagiannya masing-masing, Suku Limo Panjang bagiannya: Patopang Goduang, Limo Panjang Talago Ateh, Limo Panjang Talago Bawah,

[2] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1192), cet Ke-1, juz 16, h. 155.

Kutianyia, dan Dalimo. Bagian dari Suku Piliang: Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piliang Tongah (Piliang Tongah Hilia dan Piliang Tongah Mudiak), dan Piliang Bonca. Sedangkan bagian Suku Bodi Caniago yaitu Bodi Batuang (Bodi Batuang Sumanggi dan Bodi Batuang Polak Mudiak), Bodi Baruah dan Bodi Panjang. bagian dari suku-suku tersebut memiliki rumah *gadang* masing-masing, Dan rumah *gadang* tersebut terletak di pusat Nagari yaitu di Jorong Koto Gadang. yang menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan *walimah* disini yaitu harus dilaksanakan di rumah *gadang* masing- masing pengantin.

Di nagari ini terdapat satu tradisi dalam pelaksanaan *walimah* yang diharuskan dilaksanakan di rumah *gadang*. Baik di rumah *gadang* perempuan maupun di rumah gadang laki-laki. Pelaksanaan *walimah* ini dilaksanakan setelah akad nikah. Dalam pelaksanaannya diadakan secara besar-besaran atau secara mewah dan mengundang seluruh masyarakat di nagari tersebut. dan yang lebih menonjol dalam tradisi ini tidak memandang mampu atau tidak mampu, baik perempuan atau laki-laki yang masih lajang maupun bagi yang sudah menjadi janda atau duda yang ingin menikah lagi diharuskan melaksanakan *walimah* dirumah gadang tersebut.

Dalam pelaksanaan *walimah* ini diadakan dihari jumat, ijab qabul dilaksanakan di pagi hari sebelum shalat jumat dan setelah shalat jumat baru dilaksanakannya *walimah* secara besar-besaran. Setelah *walimah* dilaksanakan di rumah *gadang* ke esokan harinya juga diadakan pula di rumah masing-masing mempelai. Dengan menghidangkan makanan atau jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah untuk para tamu undangan.

Adapun hasil wawancara dengan ketua kerapatan adat nagari (KAN) pada januari – desember 2020 tercatat pernikahan di nagari Pasilihan sebanyak 60 pasang. Dan beliau menjelaskan pasangan yang melaksanakan *walimah* yang sudah dilakukan di rumah *gadang* tercatat sebanyak 54 pasang dalam tahun 2020, kemudian pasangan yang melakukan *walimah* dengan cara menumpang di rumah *gadang* orang lain sebanyak 6 pasang yang disebabkan karena rumah *gadang*nya sudah tidak layak pakai.[3]

No.	Tahun 2020	Jumlah pasangan yang melaksanakan di rumah *gadang*	Pasangan yang menumpang di rumah *gadang*
1	Januari	4 pasang	1 pasang
2	Februari	5 pasang	1 pasang
3	Maret	3 pasang	
4	April	3 pasang	
5	Mei	3 pasang	
6	Juni	8 pasang	2 pasang
7	Juli	6 pasang	
8	Agustus	6 pasang	
9	September	3 pasang	1 pasang
10	Oktober	6 pasang	
11	November	6 pasang	

[3] Abdul Hanan, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan,23 Maret 2021

12	Desember	7 pasang	1 pasang

Jadi dari beberapa permasalahan yang terjadi di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ini , penulis tertarik untuk membahasnya, untuk lebih terarah dalam bentuk penulisan skripsi. Dengan judul **" Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Mengenai Walimatul Urs di Rumah Gadang (Studi Kasus di Nagari Pasilihan Kec. X Koto Diatas Kab. Solok) ".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* dan Faktornya di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* dan faktornya di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

2. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang.*

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Teorotis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran terhadap dunia Islam secara umum dan kepada masyarakat tentang *walimatul urs* di rumah *gadang* di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam merumuskan persepsi masyarakat tentang *walimatul urs* di rumah *gadang* studi kasus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.[4]

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Nagari Pasilihan adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Nagari Pasilihan terdiri dari 4 Jorong yaitu: Jorong Koto Gadang, Jorong Padang Datar, Jorong Payo Anyir, dan Jorong Sawah Luar.[5]

Walimatul urs secara defenitif *walimah* berarti makanan pengantin atau makanan yang dihidangkan untuk sebuah jamuan atau lainnya.

[4] Sarlito Wirawawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976), h. 89

[5] Hasan Basropa, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan,22 Maret 2021

sedangkan menurut istilah adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan[6]

Rumah *gadang* merupakan rumah adat tradisional Minangkabau atau disebut juga dengan rumah bagonjong. Bentuk atapnya meruncing di sisi kiri dan kanan, dindingnya terbuat dari kayu dan berhiaskan ukiran khas minangkabau. Rumah *gadang* berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat, seperti tempat musyawarah, mufakat dan mengadakan berbagai upacara adat, seperti *batagak gala* atau pengangkatan penghulu, upacara pernikahan, upacara kematian dan sebagainya.[7]

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul keseluruhan adalah persepsi masyarakat Nagari Pasilihan mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu masyarakat yang berada di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengenai pelaksanaan *walimatul urs* atau pelaksanaan jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan yang dilaksanakan di rumah *gadang* atau rumah adat.

E. Tinjauan Kepustakaan

Pada hakikatnya penelitian *walimatul urs* telah banyak dijumpai baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk buku. Berdasarkan berbagai literatul yang penulis baca, sebelumnya ada tulisan yang manbahas mengenai pembahasan yang diteliti, namun pokok pembahasannya berbeda dari penulis bahas.

[6] Shafra, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press,2006), h. 108.
[7] Abdul Hanan, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan,23 Maret2021

Penulis membahas mengenai persepsi masyatakat mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Oleh karena itu tidak ada sebuah penelitian yang benar-benar baru, setiap penelitian selalu ada keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Aji Pratama, Nim: 112111032, Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs yang Memberatkan, studi kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang, masalahnya menitik beratkan kepada analisis hukum Islam tentang pembiayaan walimatul ‘urs yang memberatkan.

Skripsi yang ditulis oleh Saputri Neliyanti, nim: 1502030049, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Metro, dengan judul: Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam, studi kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana tradisi walimatul ‘urs di desa tulung aman perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhikma, nim: 10300115052, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, dengan judul: Walimatul ‘Urs dalam Perspektif Hukum Islam, studi kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana

perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaa walimatul ‘urs di desa mandalle kecamatan bajeng barat kabupaten gowa.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Imran, nim: 103044128021, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Masalahnya menitik beratkan kepada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Adhawiyah, nim: 11621201607, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam Walimatul Ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Masalahnya menitik beratkan kepada analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ursy adat minangkabau di kenagaria gunung rajo kecamatan batipuh kabupaten tanah datar.

Skripsi yang ditulis oleh Jaluddin, nim: 21133015, fakultas syariah dan hukum, jurusan al-akhwal al-syakhsiyyah, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul: Tradisi Bekhalek dalam Walimatul Ursy di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil, Menurut Madhzab Syafi’i.

masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana hukum praktek bekhalek dalam walimatul ursy menurut madhzab syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Indah Taufiq, nim: 14116953, fakultas syariah, jurusan ahwal al-syakhsiyyah, IAIN Metro Lampung, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi walimatul ursy di desa gayau sakti kecamatan seputih agung.

Skripsi yang ditulis oleh Soviah Hasibuan, nim: 112100040, fakultas syariah dan ilmu hukum, jurusan ahwal al-syakhsiyyah, IAIN Padang Sidempuan, dengan judul: Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di desa martopotan kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan.

Skripsi yang ditulis oleh Nursaniah Harahap, nim: 21144040, fakultas syariah dan hukum, jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul: Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Urs dalam Jumlah yang banyak serta berjauhan dalam satu waktu menurut pendapat Gungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana

pendapat MUI Deli Serdang tentang hukum menghadiri undangan walimatul urs yang banyak sertta berjauhan dalam satu waktu.

Skripsi yang ditulis oleh Purnadi, nim: 2102032, fakultas syariah, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul: Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (walimatul urs) di desa kebloran kecamatan kragan kabupaten rembang. Masalahnya menitik beratkan kepada apa factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek resepsi pernikahan (walimatul urs) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Skripsi yang ditulis oleh Afifah Khoirunnisak, nim: 162121084, fakultas syariah, IAIN Surakarta, dengan judul: Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Perkawinan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat. Masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana konsep pesta pernikahan sebelum akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Dari kajian pustaka diatas perbedaannya terhadap penelitian yang penulis buat sekarang adalah penulis meneliti tentang persepsi masyarakat tentang walimatul urs di rumah *gadang* (studi kasus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok).

F. Metedologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis, merumuskan

sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah menemukan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.[8]

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam pembahasan skripsi yang digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati untuk mengetahui bentuk-bentuk dan nilai-nilai terhadap masalah yang terjadi di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer ialah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan atau data diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti yang dapat berasal dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan informasi dari pemangku adat dan berbagai masyarakat

[8] Usman Husaini, *Metedologi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara ,2008), h. 41.

lainnya seperti ninik mamak dan tokoh masyarakat yang ada di nagari tersebut.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan releven dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknis pengumpulan data yang digunakan dalam pemelitian kualitatif.[9] Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social, yang sukar diperoleh dengan metode lain.[10] Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[11]

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dan responden yang dilakukan secara

[9] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 186.

[10] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

[11] Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

langsung (face to face) maupun secara tidak langsung.[12] Dalam hal ini peneliti akan dilakukan kepada pemangku adat, ninik mamak,dan tokoh masyarakat yang ada di nagari tersebut tentang prosesi pelaksanaan dan persepsi masyarakat mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* teknik analisa data, teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yaitu berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

[12] Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Study dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 39.

BAB I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori meliputi: Pengertian Persepsi, Ciri-Ciri Persepsi, Jenis-Jenis Persepsi, Proses Terjadinya Persepsi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi, Masyarakat, Pengertian Walimatul Urs, Dasar Hukum Walimatul Urs, Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs, Hukum Menghadiri Walimatul Urs, Tujuan dan Hikmah Walimatul Urs, Pengertian Rumah Gadang dan Fungsi Rumah Gadang.

BAB III Hasil Penelitian meliputi: Monografi Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Pelaksanaan Walimatul Urs di Rumah Gadang di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan Bagaimana Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengenai Walimatul Urs di Rumah Gadang.

BAB IV Penutup Meliputi: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara umum merupakan perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.[13]

Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik yang positif maupun yang negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.[14] Persepsi dalam kamus besar Webster memiliki arti sebagai berikut:

a. Kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan, memahami jiwa dari objek-objek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaraan dan perbandingan.

[13] Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *" Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan "* Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015, 121.

[14] Hadi Suprapto Arifin, Ikhsan Fuady dan Engkus Kuswarno, " *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang",* Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol.21 No.1, Juli 2017, 88-101.

b. Pengetahuan yang dalam, intuisi, ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu.

c. Pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.[15]

Dengan demikian persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, mengelompokan dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama.

2. Ciri-ciri persepsi

Agar tercapainya suatu persepsi, ada beberapa ciri-ciri umum persepsi yang dapat menjelaskan kondisi persepsi tersebut , yaitu:[16]

a. Modalitas.

Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan, bau unutk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).

b. Dimensi ruang

[15] Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming, *" Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Symbol dan Spasial "*, Jurnal SMARtek, Vol 6, No 1, Februari 2008, 29-43.

[16] Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 111-112.

Persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang), kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.

c. Dimensi waktu

Persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.

d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu

Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Strukstur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.

e. Dunia penuh arti.

Persepsi adalah dunia yang penuh arti. Kita cederung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.

3. Jenis-jenis persepsi

Ada dua jenis persepsi pada manusia yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi sosial).[17] Adapun persepsi terhadap objek fisik terbagi kedalam lima pembagian. Namun antara persepsi dengan objek fisik dan sosial tidak dapat dipisahkan, karena perspsi sosial dapat diperoleh melalui reaksi dari persepsi seseorang terhadap objek fisik. Persepsi tersebut antara lain:

[17] Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103.

a. Persepsi Visual

Persepsi visual didapatkan dari pengihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indra. mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi audiovisual.

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh saraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba.

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.[18]

Kelima persepsi di atas secara otomatis menghasilkan dua hal berikut:

a. Persepsi positif

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan

[18] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 90-91.

dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.

b. Persepsi negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.[19]

4. Proses terjadinya persepsi

Proses persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu :

a. Stimulus atau rangsangan,

Stimulus merupakan rangsangan dari dunia sekeliling yang ditangkap indra, kontak antara indra dengan stimulus inilah yang kita sebut respons, dan di saat inilah terjadi proses stimulus. Terjadinya pesepsi diawali ketika seseorang yang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang di milikinya. Seseorang dapat

[19] Irwanto dalam Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, *"Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem"*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1 2019, . 286.

mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi,

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut tergantung pada cara pedalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Menurut pareek faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah factor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah sebagai berikut:[20]

a. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang yang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang "kelihatan" (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.
b. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

[20] Rahmat Dahlan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi NazhirTerhadap Wakaf Uang*, ZIZWAF, vol 4, no 1 Juni 2017, 10-11.

c. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman, mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
d. Kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.
e. Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
f. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

B. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang ynag hidup bersama, masyarakat disebut dengan *"society"* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan dalam bahasa latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah muasyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim

bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.[21]

Masyarakat adalah suatu wadah dalam pembentukan kepribadian dari setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda antara satu dan lainnya. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang dapat berubah dan hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk karena hasil interaksi yang berkelanjutan antar individu dalam kehidupan masyarakat selalu adanya saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan masyarakat.

Istilah masyarakat kadang digunakan sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tidak akan mungkin lepas dari nilai-nilai, norma-norma, tradisi dan kepentingan-

[21] Doni Prasetyo dan Irwansyah, *"Memahami Masyarakat dan Perspektifnya"*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 1, Issue 1, Januari 2020, 64.

kepentingan. Oleh sebab itu pengertian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian. [22]

Dengan demikian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

C. Konsep Walimatul Urs dalam Islam

1. Pengertian *Walimatul Urs*

Walimatul urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu **(الوليمة)** dalam bahasa Indonesia berarti pesta. Sedangkan *al-urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu **(عرس)** yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.[23]

Walimatul urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.[24] Menurut imam Syafi'i bahwa *walimah* terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut

---

[22] Soetomo, *Pembangunan masyarkat " merangkai sebuah kerangka",* (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2009), 201.

[23] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an,1973), 507.

[24] Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001), 400.

pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.[25]

Menurut Sayyid Sabiq *walimah* berasal dari *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah *walimah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.[26]

Adapun menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah *walimah* adalah penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.[27]

Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut (*walimatul urs*) mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.

Walimatul urs diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya, *walimah* biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan *walimatul urs.*

[25] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

[26] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah,* (Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama 2013), 426.

[27] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 487.

Yang terpenting dari tujuan diadakannya pesta pernikahan (*walimatul urs*) adalah pengumuman atas adanya sebuah pernikahan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pesta pernikahan atau disebut juga dengan *walimatul urs* merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau *walimatul urs.* Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia.

Gus Arifin dalam bukunya mengutip Imam Nawawi ada delapan macam *walimah* yaitu : *Walimah Urs*, yaitu *walimah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan:

1. *Walimah Aqiqah,* yaitu *walimah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak
2. *Walimah Khurs,* yaitu *walimah* dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak
3. *Walimah Naqi'ah,* yaitu *walimah* yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian)
4. *Walimah Wakirah*, yaitu *walimah* dalam rangka mensyukuri renovasi rumah
5. *Walimah Wadimah*, yaitu *walimah* yang diadakan ketika mendapat musibah

6. *Walimah Ma'dubah,* yaitu *walimah* yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu
7. *Walimah I'dzar*, yaitu *walimah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.[28]

Hal ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama dan ini pendapat yang mashur dari mazhab Malikiah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana *walimah-walimah* lain.

Dalam pengertian yang terkenal di dalam kalangan ulama *walimatul urs* adalah perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah ter laksanakannya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.[29]

2. Dasar Hukum *Walimatul Urs*

Orang yang menikah hendaklah mengadakan *walimatul urs* menurut kemampuannya. mengenai hukum *walimah* tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

[28] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islami*, (Kompas Gramedia Jakarta 2013), 142-143.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*...156.

عن أنس بن مالك قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائهما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. رواه ابن ماجه [30]

" Dari Anas bin Malik, dia berkata," Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Melakukan walimah untuk isteri-isterinya seperti yang beliau lakukan dalam walimahan ketika kawin dengan zainab, yaitu beliau menyembelih seekor binatang kibasy." (HR.Ibnu Majah).

Menurut jumhur ulama hukum *walimah* adalah sunnah. Berdasarkan sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik.[31]

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اشر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله انى تزوجت امراة على وزن نواة من ذهب. قال:فبارك الله لك. اولم ولوبشاة مسلم

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat bekas kuning- kuning pada 'Abdurrahman bin 'Auf. maka beliau bertanya: "apa ini?". ia menjawab, "ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan Walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (HR. Muslim).

Perintah Nabi untuk menyelenggarakan *walimah* dalam hadist di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah, karena yang demikian hanya tradisi, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* pada masa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam.[32]

---

[30] Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 241.

[31] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998), hadits ke-845

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..156.

عن صفية بنت شيبة انها قالت: اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. البغاري [33]

"Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata: "Nabi SAW mengadakan Walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum".(HR. Bukhari).

Zhahiriyah berpendapat bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul urs*, baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadist itu sebagai perintah wajib.[34]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah muakkad, sebagai landasannya adalah :

a. Sabda Rasulullah SAW, Kepada Abdurrahman bin Auf,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَا ةٍ

"Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing".

Zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelah bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.

[33] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram*.... hadits ke- 850.
[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*....156.

b. Anas ra. berkata, Rasulullah SAW, tidak pernah mengadakan *walimah* dengan sesuatu saat menikahi istri-istri beliau sebagaimana *walimah* yang beliau adakan saat menikahi Zainab, beliau mengadakan *walimah* dengan (memotong) seekor domba. HR. Bukhari dan Muslim.
c. Anas ra. berkata, Rasulullah SAW, tidak pernah mengadakan *walimah* saat menikahi seorang perempuan pun di antara istri-istri beliau sebagaimana *walimah* yang beliau adakan ketika menikahi Zainab, beliau mengutusku untuk mengundang orang-orang agar menghadiri pernikahan tersebut, lalu beliau memberi mereka makan berupa roti dan daging sampai mereka kenyang.
d. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, mengadakan *walimah* dengan dua *mud* gandum saat menikahi seorang istri beliau. Perbedaan dalam melaksanakan *walimah* ini tidak bermuara pada pengutamaan satu istri beliau diatas istri beliau yang lain, tetapi penyebabnya adalah perbedaan keadaan antara saat lapang dan sulit.

Walimah bagi yang mampu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW pun menyembelih seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy r.a. namun demikian *walimah* boleh saja diadakan seada-adanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. *walimah* yang beliau adakan hanya dengan tepung sawiq dan kurma.[35]

[35] Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003), 382.

3. Waktu Pelaksanaan *Walimatul Urs*

Adapun waktu *walimah* adalah ketika akad atau sesudahnya, atau ketika istrinya telah dicampuri, ini adalah perkara yang dipermudah atau fleksibel sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW, mengundang orang-orang untuk *walimah* sesudah beliau bercampur dengan Zainab. [36]

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, baik itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.[37] Imam Nawawi berkata, "para ulama berbeda pendapat, qadhi iyad mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiyah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian lainnya dianjurkan setelah akad." Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah bersenggama.

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *walimatul urs* ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya imam Al-Zurqani, pengikut mazhab Maliki, menyebutkan dalam kitab Syarh Al-Zurqani bahwa sebagian ulama berpegang pada hadis bahwa pelaksanaan *walimatul urs* adalah setelah *dukhul.* Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas.

[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*....185-186.
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121.

Ulama Maliki menyatakan bahwa dianjurkan setelah terjadi hubungan antara suami dan istri *(dukhul).* Dengan sebuah alasan bahwa hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimatul urs* setelah beliau bercampur dengan Zainab begitu pula ulama mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan *walimatul urs* tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu dengan jelas, karena menurut mereka diserahkan dengan adat kebiasaan setempat.[38]

Waktu pelaksanaan *walimatul urs* luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan *dukhul*. Hanya saja yang paling utama acara *walimatul urs* diselenggarakan setelah suami istri melakukan *dukhul,* karena nabi saw tidak menyelenggarakan *walimatul urs* ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau *dukhul,* hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وكان اول ماأنزل فى مبتنى رسول الله عليه وسلم بزينب بنت جحش, اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عرو سا, فدعا القوم, فأصا بوا منطعام. رواه البخاري[39]

"Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan Walimatul Urs setelah menikahi istrinya,

[38] Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Van Baru Hoeve*, (Jakarta,1996), 1918.

[39] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Dar Al Kutub t.t, Beirut), 5166.

lalu beliau mengundang masyarakat kemudian menikmati hidangan makanan". (HR Al-Bukhori).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Jainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa beliau telah mengauli istrinya itu. Hadis ini juga telah mengisyaratkan bahwa sebaiknya *walimatul urs* itu dilakukan secepat mungkin, bahwa kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur kebeberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Adapun pengumuman sebuah pernikahan dibenarkan setelah terlaksana akad yaitu untuk mengklarifikasi perbedaan yang terjadi di antara kedua mempelai. Jika akad nikah dilaksanakan dan tidak dihadiri oleh banyak saksi, lalu mereka juga ikut bersaksi sebelum kedua mempelai melakukan hubungan badan[40], maka akad nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan badan, sedangkan para saksi belum menyelesaikan akad nikah, maka keduanya harus dipisahkan (pernikahannya tidak dapat dianggap sah).

[40] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita,* (Depok: Kumpulan Fikih Perempuan, 2017), 347.

Banyak pasangan yang tidak jadi menikah karena tidak memiliki uang untuk mengadakan pesta pernikahannya. Mereka berpandangan, upacara akad nikah saja tidak cukup. Memang ada anggapan dikecuali hal itu di lakukan oleh para janda dan duda yang merasa malu dan tidak layak bila pernikahannya diketahui oleh orang banyak.[41]

4. Hukum Menghadiri *Walimatul Urs*

Dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat: Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib menghadiri. Ini seperti yang dinukilkan dari ijma ulama oleh Ibnu ‘Abdil Barr, Nawawi dan Al-Qodhi ‘Iyadh. Namun dalam ijma tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditelah ulang.

Pendapat kedua, sebagian pengikut mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadirinya.

Pendapat ketiga, sebagian pengikut mazhab Hambali dan Syafi’i berpendapat bahwa menghadiri undangan perta pernikahan adalah sunnah.

Memenuhi undangan *walimatul urs* hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang.

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

[41] Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 53.

حدثنا يحي بن يحي قا ل: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم الى الوليمة, فليأتها. رواه مسلم [42]

"Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara Walimah (resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang". (HR. Muslim)

Dan terdapat pada hadis lain yang meriwayatkan melalui Abu Musa al-Asyari:[43]

حدثنا مسد د حدثنا يحي عن سفيا ن قال: حدثني منصور عن أبي وائل عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العا ني وأجيبوا الداعي وعودواالمريض.رواه البخاري

"Dari Abu Musa al-Asyari, Rasulullah SAW bersabda: bebaskanlah tawuran, datangi undangan, dan jenguklah orang sakit". (HR. Bukhari)

Menghadiri undangan hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus makan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a:[44]

إذ دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم

" *Jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah undangan tersebut. jika dalam keadaan berpuasa, maka doakanlah orang yang mengundangmu. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, santaplah makanannya".* (HR. Muslim).

[42] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Daar el –hadith), 628.

[43] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Daar el –hadith), 628.

[44] Al- Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al- Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amini, 1994), cet.1, 451

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari[45]

حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك, عن ابن شها ب, عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنه كان يقول ": شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لهاالأغنياء ويترك الفقراء, ومن ترك ا لدعوة فقد عصى الله ورسوله.

رواه البغاري

"Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya dia berkata,"seburuk-buruknya makanan adalah makanan Walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya".(HR.Bukhari)

Menghadiri *walimah* bagi yang diundang hukumnya wajib, menurut jumhur ulama hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlalu jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri.

Dalam memenuhi undangan *walimah*, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat *ittiba* terhadap perintah syariat, menghormati saudara, turut menghibur, menyambung tali persaudaraan, dan jangan berprasangka buruk apabila tidak diundang. Mendoakan shahibul hajat (tuan rumah) selesai santapan.[46]

[45] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al- Mughirah bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Daar el- hadith), 630.

[46] Thariq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami*, (Pustaka Progresif, Cet Ketiga: April 2004), 110.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* berkata, “sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

a. Yang mengundang adalah seorang mukallaf, merdeka dan dewasa
b. Undangan tidak dikhususkan oleh orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin
c. Yang mengundang adalah orang muslim
d. Tidak mengkhususkan datang pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur
e. Tidak boleh mengakhiri undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang dating kemudian (undangan kedua)
f. Dalam pesta tidak ada bentuk kemungkaran
g. Tidak ada udzur yang menghalangi

Dari hadis hadis yang telah disebutkan, sangatlah jelas bahwasanya Nabi SAW sangat menganjurkan memenuhi undangan dalam pesta pernikahan *walimatul urs* karena tentu saja bagi yang mengundang mengharapkan kedatangan tamu undangan, selain sebagai bentuk rasa hormat kita memenuhi undangan dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan *walimatul urs.* Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan dijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Dan

bagi orang yang berpuasa baginya boleh tetap berpuasa atau jika ia mau berbuka puasa dibolehkan, untuk mencicipi sajian yang telah disediakan.

5. Hikmah *Walimatul Urs*

Diadakan *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut :

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
e. Sebagai realisasi arti sosioogis dari akad nikah
f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, terhadap resminya pernikahan[47]
g. Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat
h. Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai
i. Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai.[48]

[47] Sudarto, *Fikih Munakahat*….. 62-63.
[48] Dewani Romli, *fiqih munakahat,* (Bandar Lampung,2009), 62.

D. Rumah *Gadang* Minangkabau

1. Pengertian Rumah *Gadang*

Rumah *gadang* merupakan rumah adat tradisional Minangkabau atau disebut juga dengan rumah bagonjong. Bentuk atapnya meruncing di sisi kiri dan kanan, dindingnya terbuat dari dari kayu dan berhiaskan ukiran khas Minangkabau.[49]

2. Fungsi Rumah *Gadang*

Awalnya rumah *gadang* dibangun oleh nenek moyang dahulunya. Rumah *gadang* dibangun untuk menampung kegiatan manusia pemiliknya. Pemilik rumah *gadang* adalah kaum, mereka yang *saparuik* (seibu) menjadi pemilik dan berhak atas rumah *gadang.*[50]

Sebagaimana ungkapan dari para pemuka adat minangkabau yang menyatakan bahwa:

"*Rumah gadang basa batuah, tiang banamo kato hakikat, pintunyo banamo dalil kiasan, banduanyo sambah manyambah, bajanjang naiak batanggo turun, dindiangnyo panutuik malu, biliaknyo aluang bunian.*"

Ungkapan tersebut mengartikan bahwa fungsi rumah *gadang*, memiliki fungsi lingkup dri keseluruhan bagian kehidupan maupun keseharian masyarakat minangkabau. Seperti tempat tinggal keluarga, merawat keluarga yang sakit, pusat melaksanakan berbagai upacara adat,

[49] Abdul Hanan, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 23 Maret 2021.

[50] Gantino Habibi, *Rumah Gadang yang Tahan Gempa*,(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 26.

tempat bermufakat bagi seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama dalam sebuah suku, sebagai tempat pendidikan adat, agama dan budaya kaum maupun nagari, dan sebagainya.[51]

Berikut beberapa fungsi rumah *gadang*[52]

a. Tempat Tinggal

Rumah *gadang* sebagai tempat tinggal bersama seperti rumah pada umumnya memiliki ketentuan atau aturan tersendiri, misalnya jumlah kamar tergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya.

Setiap perempuan yang telah menikah akan menempati kamar sebagai miliknya. Meskipun begitu, perempuan yang termuda memperoleh kamar yang terujung. Pada gilirannya ia akan berpindah ke tengah jika adiknya telah menikah pula. Perempuan tua dan anak-anak memperoleh kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain.

Tetapi, bagaimana dengan kaum pria? Mereka tinggal dimana? Kaum pria tinggal di surau/mushalla yang dibangun di sekitar rumah *gadang*. Surau ini juga digunakan sebagai tempat beribadah sekaligus tempat tinggal bagi kaum pria.

[51] Agusti Efi Marthala, *Rumah Gadang Kajian Filosofi Arsitektur Minangkabau*, (Bandung: Humaniora,2013), 20.

[52] Gantino Habibi, *Rumah Gadang yang Tahan Gempa*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 27.

Pasangan suami istri yang baru menikah ditempatkan di kamar paling depan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak terganggu oleh kesibukan di dalam rumah.

b. Tempat Musyawarah

Rumah *gadang* merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama. Segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat dan kaum dipecahkan bersama melalui mufakat.

c. Sebagai Tempat Merawat Keluarga

Rumah *gadang* berperan pula sebagai rumah sakit setiap laki-laki yang menjadi keluarga mereka. Seorang laki-laki akan diperkirakan ajalnya akan sampai, dibawa ke rumah *gadang* atau ke rumah tempat ia dilahirkan. Di rumah itulah ia akan di lepas ke pandam perkuburan bila ia meninggal. Hal ini akan menjadi sangat berfaedah, apabila laki-laki itu mempunyai istri lebih dari seorang, sehingga terhindarlah dari perselisihan antara istri-istrinya.

d. Fungsi Sosial

Sebagai tempat melaksanakan upacara, rumah *gadang* menjadi penting dalam meletakkan tingkat martabat mereka pada tempat yang semestinya. Di sanalah dilakukan penobatan penghulu, tempat pusat

perjamuan penting untuk berbagai keperluan dalam menghadapi orang lain dan tempat penghulu menanti tamu-tamu yang mereka hormati.

Rumah *gadang* merupakan tempat terjadinya serangkaian perhelatan dan perjamuan. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi antara lapisan masyarakat di dalamnya. Interaksi tersebut membuat hubungan kekeluargaan yang semakin erat terciptalah sikap saling menghargai, peduli sesama, dan saling tolong menolong. Di minangkabau perhelatan dilakukan bersama-sama. Tetangga dan orang kampung akan ikut mempersiapkan semua keperluan baik makanan, kebersihan rumah, dan hal lainnya yang menjadi sebuah kebiasaan dalam membangun hubungan dan interaksi di masyarakat.

Keadaan ini menjadi suatu keunikan dalam kehidupan bermasyarakat di minangkabau. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya, kerja sama merupakan wujud hidup gotong royong di minangkabau. Rumah *gadang* menjadi pusat kegiatan untuk mengumpulkan warga sekitar dengan segala bentuk kegiatan yang di butuhkan, baik antar keluarga kandung maupun dengan warga lainnya.[53]

[53] Gantino Habibi, *Rumah Gadang yang Tahan Gempa*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 32-33.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

1. Asal Usul Nama Nagari Pasilihan

Menurut cerita ada empat versi asal usul Nagari Pasilihan. Cerita ini belum dibukukan karena asal usul nagari Pasilihan diceritakan melalui mulut ke mulut. kemudian diceritakan oleh mamak, nenek, kakek atau orang tua kepada keturunannya diantaranya :

a. Menurut versi Pertama

Pada awalnya nagari ini bernama "*Pojik Payo Anyie*" di situ tumbuh satu batang pohon yang bernama *pojik*, dan air di daerah tersebut berbau *Anyie* (amis). Pada suatu hari batang pojik ini hilang satu dahan, sehingga terjadilah pertengkaran (perselisihan) antara masyarakat yang berada di *Payo Anyie* dengan masyarakat Koto Gadang. Kemudian berangsur-angsur datanglah orang-orang pendatang dari luar, karena pendatang sudah mulai banyak maka sering terjadi pertengkaran (perselisihan). Waktu itu sudah ada suku asli di sana yaitu Bodi dan Piliang. Pada saat itu, rajo-rajo mulai bersepakat untuk memberi nama yaitu: Rajo Bodi, Rajo Kuaso, Rajo Mantiko, Rajo Bujang, Rajo Pahlawan, Gunung Koling, Datuk Malin Marajo, mula-mula disepakati namanya

"perselisihan" pada tahun 1918 rajo (Raja) maksudnya orang yang dibesarkan oleh kaumnya atau juga disamakan dengan gelar adat.[54]

b. Menurut versi Kedua

Pasilihan berasal dari kata "Pasilieh" yang artinya silih berganti orang yang datang kesana pada waktu itu. Ada yang datang lalu pergi lagi yang datang dan pergi lagi demikianlah silih bergantinya orang yang datang kesana pada waktu itu.[55]

c. Menurut versi Ketiga

Pasilihan berasal dari kata "pasir beraliran" dimulai waktu Mahmud Datuk Marajo Tua menjadi wali Nagari, disaat itu bertemu pasir beraliran di Sopan Padang Data, maka diberilah nama "pasir beraliran".[56]

d. Menurut versi Keempat

Pasilihan berasal dari kata "perselohan bukit", pada awalnya sering terjadi peperangan di Bukit Palano. Sibumbun, dan Bukit Tabingka. Ada orang bertanya kapada raja pagaruyuang : di mana orang yang sedang perang raja? raja menjawab sambil menunjuk" tu (sana) dipaselohan bukit". Karena ditunjuk raja pada waktu itu, maka melekatlah nama "paselohan bukit".

[54] Zulfikar, Kepala Kaum Suku Bodi Caniago, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 01 Oktober 2021

[55] Abdul Hanan, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 11 Oktober 2021

[56] Alam Syarif, Kepala Kaum Suku Piliang, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 15 Oktober 2021

Pada tanggal 8 Agustus 1918 maka di putuskan Nama Nagari Menjadi “Pasilihan“ oleh Para tokoh masyarakat Nagari yang berkumpul secara mufakat.[57]

Nagari Pasilihan terdiri dari empat jorong yaitu Jorong Sawah Luar, Jorong Koto Gadang, Jorong Padang Datar, Jorong Payu Anyie. Nagari Pasilihan memiliki pusat kegiatan Nagari di Jorong Koto Gadang. Di Jorong Koto Gadang terdapat kantor Wali Nagari, gedung serbaguna, rumah gadang semua suku. Semua kegiatan adat dilakukan di Jorong Koto Gadang seperti acara *baralek* (resepsi perkawinan), acara *barundiang* (musyawarah), *mandoa* (mendoa). Sedangkan semua kegiatan Nagari Juga dilakukan di Jorong Koto gadang karena Jorong Koto Gadang seperti musyawarah nagari, pertemuan aparat pemerintah dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama Nagari Pasilihan diambil dari keadaan masyarakat yang terdahulu, masyarakat pada masa itu banyak sekali perselisihan baik masyarakat yang datang ke nagari tersebut maupun masyarakat yang berasal dari nagari itu sendiri. Dengan demikian para tokoh masyarakat melakukan perkumpulan untuk mendapatkan mufakat mengenai nama Nagari Pasilihan.

[57] Pendataan dan Pencatatan Sejarah Nagari Kabupaten Solok Tahun 2012

2. Batas Secara Administrasi

Di Nagari Pasilihan terdapat beberapa batas-batas daerah secara administrasi sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Ganting, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sulit Air , sebelah barat berbatas dengan Nagari Sulit Air, dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Padang Ganting.

3. Geografi dan Demografi

a. Keadaan Geografis.

Nagari Pasilihan dengan luas 2.800 Ha, yang secara geografis terletak pada :

0^0 sampai 1 dan 100 sampai 161 BT.

Ketinggian : 303 m.

Curah Hujan : 3000 mm /Th.

Suhu Udara : ± 26ºC.

b. Keadaan Demografis

Penduduk Nagari Pasilihan pertanggal 31 Desember 2021 berjumlah 850 jiwa dan 201 KK, dengan perincian sebagai berikut :

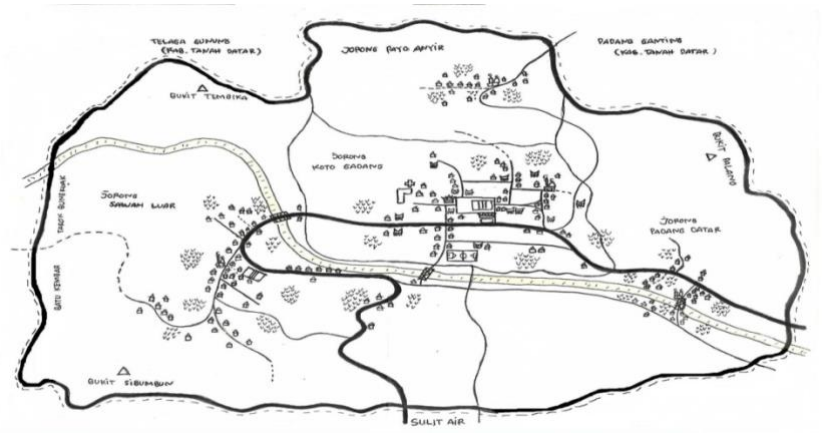
No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	KK
		Laki-laki	Perem-puan		
1	Koto Gadang	82	99	181	55 KK
2	Sawah Luar	130	180	310	66 KK
3	Padang Datar	76	68	144	44 KK
4	Payo Anyir	93	122	215	36 KK
Jumlah		381	469	850	201 KK

Jumlah Penduduk dirinci menurut Golongan Usia .

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	0 - 12 Bln	15	18	33
2	13 Bln – 4 Th.	30	26	56
3	5 – 6 Th	13	26	39
4	7 –12 Th	26	34	60
5	13 –15 Th	39	41	80
6	16 – 18 Th	18	32	40
7	19 – 25 Th	65	33	98
8	26 – 35 Th	46	38	84
9	36 – 45 Th	35	47	82
10	46 – 50 Th	30	25	55
11	51 – 60 Th	34	36	70
12	61 – 75 Th	27	26	53
13	Lebih dari 76 Th.	11	16	27
	J u m l a h	381	469	850

Dari jumlah penduduk tersebut sekitar 91 % memiliki mata pencaharian pertanian, sektor perdagangan 4%, PNS 2%, jasa dan industri 3% dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan di Nagari Pasilihan umumnya bermata pencaharian pertanian.

c. Peta Nagari Pasilihan



4. Organisasi Sosial dan Potensi Ekonomi

Organisasi Sosial yang ada di Nagari Pasilihan adalah KAN, BKMT, Karang Taruna, Posyandu, Kelompok Tani, P3A, Dasa Wisma, PKK Nagari, PKK Jorong, LPMN, TPK, MUN, dll.

Berdasarkan dengan itu Potensi Ekonomi Nagari Pasilihan sangat memungkinkan untuk Pertanian, lebih – lebih dibidang pertanian (Perkebunan) yang sangat layak ditanam – tanaman muda dan tua seperti Jagung, Palawija, Jeruk, Cengkeh, Pohon Jati, Karet, dan Peter-nakan Sapi.[58]

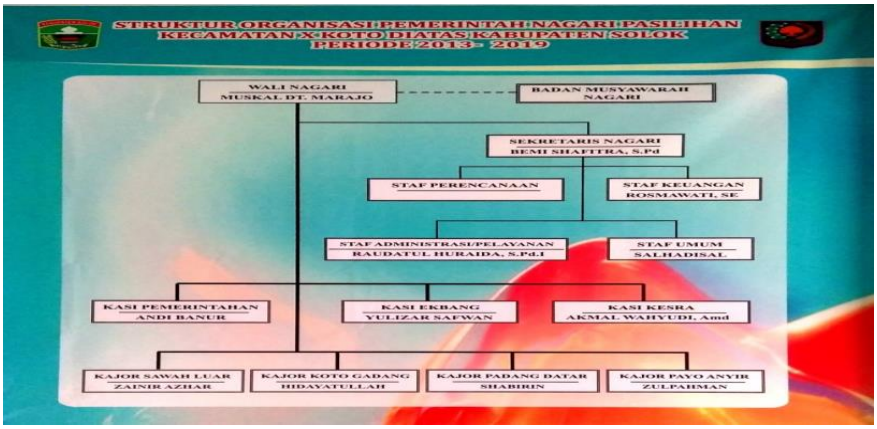
5. **Keagamaan**

Penduduk nagari pasilihan memiliki sarana yang digunakan untuk beribadah diantaranya:

a. Mesjid Raya Pasilihan Jorong Koto Gadang.
b. Mushalla Nurul Ikhlas Jorong Sawah Luar.
c. Mushalla Nurul Taqwa Jorong Padang Datar.
d. Mushalla Al-Mujahiddin Jorong Payo Anyir.

[58] Profil Nagari Pasilihan Tahun 2002

6. Pemerintahan Nagari Pasilihan



B. Pelaksanaan *Walimatul Urs* di Rumah Gadang di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *Walimatul Urs* Rumah *Gadang*

Sebelum melaksanakan *Walimatul Urs* di rumah *gadang*, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang melatarbelakangi *walimatul urs* harus dilaksanakan di rumah *gadang*. Yang mana faktor tersebut karena pada umumnya masyarakat minang dari dahulunya memang rumah *gadang* itu sebagai symbol rumah adat budaya masyarakat minagkabau dan memiliki banyak kegunaan seperti tempat tinggal keluarga, merawat keluarga yang sakit, pusat melaksanakan berbagai upacara adat, upacara turun mandi, khitan, kematian, pengangkatan datuak dalam prosesi *Batagak Gala*, tempat bermusyawarah bagi seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama dalam sebuah suku, sebagai tempat pendidikan adat, agama dan budaya kaum maupun nagari dan sebagainya.

Namun seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, di Nagari Pasilihan, fungsi rumah *gadang* hanya sebagai tempat upacara adat pernikahan, pengangkatan datuak, dan kematian. Hal itu disebabkan karena dilihat dari segi perekonomian masyarakat nagari Pasilihan sudah memiliki perekonomian yang stabil. Sehingga fungsi rumah *gadang* sebagai tempat tinggal tidak digunakan lagi karena masyarakat nagari Pasilihan sudah mampu membangun tempat tinggal sendiri. dan dilihat dari fungsi untuk bermufakat, masyarakat nagari Pasilihan sudah ada tempat khusus untuk melaksanakan mufakat adat yang dinamakan gedung serbaguna. Oleh karena itu, fungsi rumah gadang di Nagari Pasilihan hanya digunakan sebagai tempat prosesi adat pernikahan.

Nagari Pasilihan memiliki pusat kegiatan di Jorong Koto Gadang. Semua kegiatan dilaksanakan di jorong koto gadang tersebut dan di sanalah semua fasilitas terletak mulai dari kantor wali nagari, balai adat, gedung serbaguna, masjid raya, Sekolah Paud, TK, SD dan rumah gadang semua suku. Khusus rumah gadang terdapat 16 rumah gadang kepunyaan semua suku yang ada di Nagari Pasilihan.

2. Proses Pelaksanaan *Walimatul Urs* di Rumah *Gadang*

Proses pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* yang dilaksanakan di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ini adalah sebuah tradisi yang telah dilaksanakan sejak dahulu oleh masyarakat nagari Pasilihan ini yaitu rangkaian

acara jamuan makanan pengantin yang disediakan oleh keluarga kedua belah pihak perempuan yang mengundang seluruh masyarakat nagari tersebut untuk dapat menghadiri acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut, acara *walimatul urs* tersebut diadakan pada hari jumat yang mana pada pagi hari diadakan akad nikah yang dilaksanakan di masjid dan setelah akad nikah terlaksana maka mempelai perempuan akan langsung ke rumah *gadang*nya dan disana mempelai perempuan tersebut dipasangkan baju adat atau suntiang yang telah dibawakan oleh para bako.

Sebelum sholat jumat para perempuan yang telah hadir di persilahkan untuk naik ke rumah *gadang* yang mengadakan *walimatul urs* dan disambut oleh para sumandan[59] yang bekerja dibidangnya masing-masing dan para pihak perempuan yang memiliki suami yang satu suku dengan yang mengadakan *walimatul urs* tersebut membawa rantang yang berisi beras dan makanan atau sebagainya. Kemudian pihak perempuan diarahkan oleh para sumandan untuk duduk sesuai dengan suku masing-masing dan kemudian diberi jamuan makan yang telah disediakan oleh pihak yang mengadakan *walimatul urs*. Sumandan adalah sebutan bagi perempuan yang memiliki suami yang bersuku sama dengan orang yang melakukan acara *walimatul urs*. setelah shalat jumat selesai kemudian dilanjutkan dengan pihak laki-

[59] Ajusman, Tokoh Adat Suku Piliang, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 29 September 2021. Sumandan adalah sebutan bagi perempuan yang memiliki suami yang bersuku sama dengan orang yang melaksanakan acara walimatul urs.

laki yang naik ke rumah *gadang* dan juga disambut oleh para sumando yang bekerja di rumah *gadang* tersebut. Sumando adalah sebutan bagi laki-laki yang memiliki istri yang bersuku sama dengan yang melakukan *walimatul urs*. Mempelai laki-laki pun juga dipasangkan pakaian adat yang telah dibawakan oleh para bako dan dilanjutkan dengan acara makan-makan. Setelah acara makan tersebut selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadangnya* menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki yang diarak-arakan oleh para bako dan masyarakat dan diiringgi dengan musik *canang* atau *talempong.*

Kemudian setelah selesai acara di rumah *gadang* laki-laki maka mempelai laki-laki dan perempuan turun dan menuju rumah *gadang* perempuan kembali dan juga di arak-arakan oleh para bako dan masyarakat dan diiringi dengan musik *canang* atau *talempong* dan di rumah *gadang* perempuan tersebutlah mempelai laki-laki diberi gelar oleh datuk suku setelah diberikan gelar maka acara *walimatul urs* tersebut selesai dilaksanakan.

Pasangan yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang melaksakaan pernikahan di luar Nagari Pasilihan, maka ada sanksi untuk mereka. Sanksi tersebut berupa pelaksanaan mengisi adat yang dikenal dengan tradisi "bajapuik". Bajapuik wajib dilakukan oleh pasangan yang akan menetap di nagari

Pasilihan dalam waktu yang lama (minimal rencana menetap selama 1 tahun atau lebih).[60]

Tradisi bajapuik berlaku bagi sebelah pihak saja baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang salah satunya bukan orang asli nagari Pasilihan. Adapun bagi pendatang yang berencana menetap dan bukan penduduk asli nagari Pasilihan, Pasangan tersebut wajib mengaku induk terlebih dahulu baru melaksanakan tradisi bajapuik.

Bajapuik adalah suatu tradisi acara yang dilaksanakan di rumah *gadang* pihak laki-laki saja atau pihak perempuan saja. Adapun bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi bajapuik akan memperoleh sanksi social berupa tidak dilibatkan dalam aktifitas sosial dan bermasyarakat. Ibarat kata cuma numpang hidup bersosialisasi tidak.

Walimatul urs di rumah *gadang* menurut peraturan adat nagari Pasilihan wajib dilakukan. Menurut keterangan bapak Abdul Hanan pentingnya baralek di rumah *gadang* itu untuk memperkenalkan seseorang terhadap budaya dan adat istiadat Nagari. Karena adat itu berlaku salingka Nagari. Selain itu juga dapat menjalin silaturrahmi dengan masyarakat, dan melebur menjadi bagian dari masyarakat Nagari Pasilihan. Hidup di kampung harus saling tolong melong, tidak

[60] Abdul Hanan, Ketua KAN Nagari Pasilihan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021

boleh individual. Dan hubungan sosial dengan sesama masyarakat harus dijaga.

Karena itu pasangan yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* dianggap tidak ada dan bukan bagian dari masyarakat Nagari Pasilihan. Ada dan tidak adanya pasangan itu tidak menjadi perhatian di dalam masyarakat. Jika orang luar ingin diakui di Nagari Pasilihan maka harus dilakukan tradisi yang dinamakan *mangoku induak* (mencari oraang tua) di dalam Nagari Pasilihan. Setelah tradisi itu dilakukan maka akan diakui dan akan dianggap dalam adat Nagari Pasilihan.

C. Persepsi Masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Mengenai *Walimatul Urs* di Rumah Gadang.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yonhi Nofri sebagai Datuak di rumah *gadang*[61] bahwa *walimatul urs* adalah suatu acara pesta pernikahan yang dilanjutkan dengan acara makan-makan. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh

[61] Yonhi Nofri, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 30 Agustus 2021

masyarakat Nagari Pasilihan. Dulu fungsi rumah *gadang* bukan hanya untuk acara adat pernikahan, tetapi sebagai tempat tinggal, acara pertemuan keluarga, pesta pernikahan, tempat musyawarah dan tempat perkumpulan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman manusia itu berubah, ibarat burung bisa terbang. Dengan maksud secara ekonomi manusia mampu atau berhasil membuat rumah atau tempat tinggal sendiri, sehingga rumah *gadang* tinggal atau beralih fungsi hanya untuk acara pernikahan.

Selanjutnya wawancara dengan Abdul Hanan sebagai ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari)[62] bahwa menurut dia terdapat ilmu agama yang kurang atau minim tentang rasa persaudaraan, sehingga rumah *gadang* kosong. Hanya untuk pernikahan. Misalkan: pada zaman dahulu, orang saling menunggu untuk makan bersama, sehingga tercipta rasa kebersamaan, tenggang rasa yang tinggi. Ibarat makan samo dimakan, indak samo ditahan. Dan pada zaman sekarang, kebanyakan orang tidak memikirkan hal tersebut, apakah tetangga kita sudah ada beras, pekan nasi, dan lain-lain. Intinya lebih mementingkan diri sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan Pamina[63] *bundo kanduang* bahwa pada zaman dahulu rumah *gadang* sebagai tempat tinggal terutama untuk kaum perempuan. Dengan jumlah kamar tersedia, misalkan kamar yang tersedia 5 kamar, maka setiap kamar

[62] Abdul Hanan, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan 28 Agustus 2021.
[63] Pamina, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan 01 September 2021.

mempunyai anak misalkan 4, jadikan 20 orang anak sehingga di atas rumah gadang tersebut terlalu penuh. Seandainya setiap anak tersebut berminantu dimana mereka akan tinggal. Sedangkan di atas rumah tersebut sudah penuh atau padat.

Selanjutnya wawancara dengan Adam Malik dt. Paduko Kayo[64] *datuak suku bodi* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga

[64] Adam Malik dt Paduko Kayo, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 03 September 2021.

yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja,[65] dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Alam Syarif dt. Malin Marajo[66] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah

[65] Masyarakat Pasilihan mayoritas bekerja sebagai penyadap getah pinus, yaitu pekerjaan ini biasa dilakukan setiap hari kecuali pada hari jumat, pada hari jumat inilah masyarakat pasilihan libur bekerja dan pelaksanaan walimatul urs di rumah gadang juga dilaksanakan pada hari jumat.

[66] Alam Syarif dt Malin Marajo, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 03 September 2021.

gadang adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan

sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Hasan Bijo Dirajo[67] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai

[67] Hasan Bijo Dirajo, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 03 September 2021.

laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Rosmaniar[68] *bundo kanduang suku limo panjang* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah

[68] Rosmaniar, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 06 September 2021.

gadang atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Mardiatul Husni[69] *bundo kanduang suku piliang* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang* nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian

[69] Mardiatul Husni, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 10 September 2021.

pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan

walimatul urs di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Ajusman[70] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang* nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan

[70] Ajusman, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 10 September 2021.

tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Masriani[71] *bundo kanduang suku bodi* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

[71] Mariani, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 14 September 2021.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang* nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan

pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Syabirin[72] kepala Jorong Padang Datar bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

[72] Syabirin, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 10 September 2021.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di Nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Amri dt Mangkuto Kayo[73] *datuak suku limo panjang* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang

[73] Amri dt Mangkuto Kayo, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 12 September 2021.

melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di Nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Zulfikar dt Monti Rajo[74] *datuak suku piliang* bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang*

[74] Zulfikar dt Monti Rajo, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 15 September 2021.

mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di Nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Ali Syarif Palito Malin[75] *penghulu suku limo panjang* berpendapat bahwa *walimatul urs* merupakan sebuah acara pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tradisi yang telah turun temurun yang didalamnya dilanjutkan dengan acara makan-makan. Acara *walimatul urs* dilakukan di dalam rumah *gadang.* Setiap acara pernikahan yang dilakukan di Nagari Pasilihan selalu dilaksanakan di rumah *gadang.* Masyarakat Nagari Pasilihan diharuskan untuk melakukan acara *walimatul urs* di rumah *gadang* karena dilatarbelakangi tradisi yang sudah turun temurun dan tidak dapat diganti.

Pada masa sekarang masyarakat masih mengikuti tradisi masa lalu. Acara *walimatul urs* dilakukan di rumah *gadang* dengan tujuan agar terjalin eratnya silaturrahmi antara masyarakat di Nagari pasilihan. *walimatul urs* dilakukan pada hari jumat Karena pada hari jumat iu masyarkat Pasilihan istirahat dalam bekerja. Nagari Pasilihan mata pencariannya getah pinus. Dengan mata pencarian ini masyarakat membuat hari libur pada hari Jumat. Dengan hal tersebut makanya jika ada acara *walimatul urs* dilakukan pada hari Jumat supaya masyarakat bisa mneghadiri acara *walimatul urs.*

Selanjutnya wawancara dengan Syawaludin Palito Kari[76] *penghulu suku bodi* bahwa *walimatul urs* merupakan acara pernikahan yang dilakukan di dalam rumah *gadang.* Tradisi ini sudah turun

[75] Ali Syarif Palito Malin, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 18 September 2021.
[76] Syawaludin Palito Kari, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 19 September 2021.

temurun dari dahulunya. Acara *walimatul urs* dilakukan pada hari jumat. Pada dahulunya *walimatul urs* pernah dilakukan selain hari jumat tetapi karena seiring berjalannya waktu masyarakat Nagari Pasilihan libur bekerja hari jumat yang membuat acara *walimatul urs* dilakukan hari jumat. Tidak diharuskan *walimatul urs* dilakukan hari Jumat, tetapi dilakukan hari lain masyarakat jarang sekali untuk menghadiri acara tersebut karena mereka bekerja.

Acara *walimatul urs* dilakukan dua pihak jika kedua pihak melangsungkan pernikahan di Nagari pasilihan maka harus dilaksanakan di rumah *gadang* tetapi jika orang rantau tidak melangsungkan dipasilihan maka dia harus meminta surat izin kepada mamak dan keluarga dikampung saja. Jika ada masyarakat Nagari Pasilihan yang menikah dengan orang luar pasilihan maka harus diadakan acara *mangoku induak* (mencari orang tua) supaya bisa melaksanakan *walimatul urs secara utuh.* Tapi jika tidak dilakukan mencari orang tua di Nagari Paslihan maka hanya dilakukan baralek *sabalah* (sebelah) dengan nama tradisi *bajapuik* (menjemput). Acara dilakukan didalam rumah gadang dengan adanya bantuan *sumando* dan *sumandan.* Dengan bantuan merekalah acara akan tersusun rapi dan lancar karena semua orang yang ditunjuk untuk itu sudah ditunjuk pada saat *barundiang* sebelum acara *walimatul urs.*

Selanjutnya wawancara dengan Musdiwal [77] *ketua MUI* Nagari Pasilihan bahwa *walimatul urs* merupakan acara pernikahan yang dilakukan di rumah *gadang* Nagari Pasilihan. *walimatul urs* ini di Pasilihan harus dilakukan di rumah *gadang.* Acara dilakukan dari kaum perempuan terlebih dahulu sebelum shalat jumat. Pada kaum perempuan sumandan bekerja di rumah *gadang* yang melakukan *walimatul urs.* Bako mempelai *bararak* dari rumah ayah mempelai ke rumah *gadang* mempelai. Bako *bararak* dengan membawa tuduang makanan dan baju yang akan digunakan mempelai. Setelah sampai dirumah mempelai bako akan disuruh duduk oleh sumandan. Nantinya pada saat bako *bararak* ada masyarakat sekitar yang mengikuti dan sumandan *manduduakan* bako dan masyarakat sesuai dengan sukunya. Bako memasangkan baju ke mempelai.

Setelah shalat jumat berakhir kaum laki-laki akan naik kerumah *gadang* mempelai wanita. Didalam rumah *gadang* nantinya sumando akan mendudukkan tamu dengan mendudukkan sesuai dengan suku kaum bapak. Setelah itu acara makan-makan dilaksanakan. Dan setelah itu mempelai perempuan diarak-arak dengan canang menuju kerumah *gadang* mempelai laki-laki. Setelah sampai dan dilaksanakan acara makan-makan setelah itu dibawa mempelai laki-laki dan diarak ke rumah *gadang* perempuan. Setelah itu mempelai laki-laki dan

[77] Musdiwal, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 20 September 2021.

perempuan diarak keliling kampung. Yang dilaksanakan di Jorong Koto Gadang dan Setelah itu acara ditutup dengan pidato.

Selanjutnya wawancara dengan Basrianto[78] berpendapat bahwa *walimatul urs* merupakan sebuah acara pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tradisi yang telah turun temurun yang didalamnya dilanjutkan dengan acara makan-makan. Acara *walimatul urs* dilakukan di dalam rumah *gadang.* Setiap acara pernikahan yang dilakukan di Nagari Pasilihan selalu dilaksanakan di rumah *gadang.* Masyarakat Nagari Pasilihan diharuskan untuk melakukan acara *walimatul urs* di rumah *gadang* karena dilatarbelakangi tradisi yang sudah turun temurun dan tidak dapat diganti.

Pada masa sekarang masyarakat masih mengikuti tradisi masa lalu. Acara *walimatul urs* dilakukan di rumah *gadang* dengan tujuan agar terjalin eratnya silaturrahmi antara masyarakat di Nagari Pasilihan. *walimatul urs* dilakukan pada hari jumat Karena pada hari jumat iu masyarkat Pasilihan istirahat dalam bekerja. Nagari Pasilihan mata pencariannya getah pinus. Dengan mata pencarian ini masyarakat membuat hari libur pada hari Jumat. Dengan hal tersebut makanya jika ada acara *walimatul urs* dilakukan pada hari Jumat supaya masyarakat bisa mneghadiri acara *walimatul urs.*

[78] Basrianto, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 20 September 2021.

Selanjutnya wawancara dengan Mustafa Kamal[79] *walimatul urs* adalah acara pernikahan yang dilakukan di rumah *gadang.* Acara dilakukan pada hari jumat. Pada acara *walimatul urs* kaum ibu diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan. Dengan menggunakan *baju kuruang* dan *kain pinggang*. Jika ada yang tidak menggunakan pakaian seperti itu maka tidak dibolehkan naik kerumah *gadang.* Tradisi ini sudah turun temurun. Masyarakat di Nagari Pasilihan harus melaksanakan acara *walimatul urs* di rumah *gadang.*

Acara dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama kaum ibu-ibu yang yang dilaksanakan pada Hari jumat sebelum waktu shalat jumat. Bako mempelai perempuan akan *berarak* dari rumah *gadang* ayah mempelai perempuan untuk membawa *tuduang* yang berisi makanan dan pakaian yang kan dipakai oleh mempelai. Setelah sampai dirumah *gadang* mempelai bako akan diberi makan dan bako akan memasangkan pakaian kepada mempelai. Setelah shalat jumat kaum laki-laki masuk kerumah *gadang* dan acara dilakukan lanjut dengan acara makan-makan. Setelah itu bako mempelai laki-laki memasangkan baju ke mempelai laki-laki. Mempelai perempuan *bararak* kerumah laki-laki dan menjemput mempelai laki-laki. Setelah *bararak* kerumah *gadang* perempuan.

[79] Mustafa Kamal, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 23 September 2021.

Selanjutnya wawancara dengan Ratina[80] bahwa *walimatul urs* merupakan acara pernikahan yang dilakukan di rumah *gadang* Nagari Pasilihan. *walimatul urs* ini di Pasilihan harus dilakukan dirumah *gadang.* Acara dilakukan dari kaum perempuan terlebih dahulu sebelum shalat jumat. Pada kaum perempuan sumandan bekerja dirumah *gadang* yang melakukan *walimatul urs.* Bako mempelai *bararak* dari rumah ayah mempelai ke rumah *gadang* mempelai. Bako *bararak* dengan membawa tuduang makanan dan baju yang akan digunakan mempelai. Setelah sampai di rumah mempelai bako akan disuruh duduk oleh sumandan. Nantinya pada saat bako *bararak* ada masyarakat sekitar yang mengikuti dan sumandan *manduduakan* bako dan masyarakat sesuai dengan sukunya. Bako memasangkan baju ke mempelai.

Setelah shalat jumat berakhir kaum laki-laki akan naik ke rumah *gadang* mempelai wanita. Didalam rumah *gadang* nantinya sumando akan mendudukkan tamu dengan mendudukkan sesuai dengan suku kaum bapak. Setelah itu acara makan-makan dilaksanakan. Dan setelah itu mempelai perempuan diarak-arak dengan *canang* menuju ke rumah *gadang* mempelai laki-laki. Setelah sampai dan dilaksanakan acara makan-makan setelah itu dibawa mempelai laki-laki dan diarak ke rumah *gadang* perempuan. Setelah itu mempelai

[80] Ratina, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 26 September 2021.

laki-laki dan perempuan diarak keliling kampung. Terutama di Jorong Koto Gadang. Setelah itu acara ditutup dengan pidato.

Selanjutnya wawancara dengan Magdalena[81] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di Nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka

[81] Magdalena, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 29 September 2021.

mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang mengadakan *walimatul urs* dan menjalin silaturrahmi antar masyarakat Nagari Pasilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Desma Deswita [82] *walimatul urs* merupakan sebuah acara pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tradisi yang telah turun temurun yang didalamnya dilanjutkan dengan acara makan-makan. Acara *walimatul urs* dilakukan di dalam rumah *gadang.* Setiap acara pernikahan yang dilakukan di Nagari Pasilihan selalu dilaksanakan di rumah *gadang.* Masyarakat Nagari Pasilihan diharuskan untuk melakukan acara

[82] Desma Deswita, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 03 Oktober 2021

walimatul urs di rumah *gadang* karena dilatarbelakangi tradisi yang sudah turun temurun dan tidak dapat diganti.

Pada masa sekarang masyarakat masih mengikuti tradisi masa lalu. Acara *walimatul urs* dilakukan di rumah *gadang* dengan tujuan agar terjalin eratnya silaturrahmi antara masyarakat di Nagari pasilihan. *walimatul urs* dilakukan pada hari jumat Karena pada hari jumat iu masyarkat Pasilihan istirahat dalam bekerja. Nagari Pasilihan mata pencariannya getah pinus. Dengan mata pencarian ini masyarakat membuat hari libur pada hari Jumat. Dengan hal tersebut makanya jika ada acara *walimatul urs* dilakukan pada hari Jumat supaya masyarakat bisa menghadiri acara *walimatul urs.*

Selanjutnya wawancara dengan Syofianto[83] bahwa *walimatul urs* merupakan acara pernikahan yang dilakukan di rumah *gadang* Nagari Pasilihan. *walimatul urs* ini di Pasilihan harus dilakukan dirumah *gadang.* Acara dilakukan dari kaum perempuan terlebih dahulu sebelum shalat jumat. Pada kaum perempuan sumandan bekerja di rumah *gadang* yang melakukan *walimatul urs.* Bako mempelai *bararak* dari rumah ayah mempelai ke rumah *gadang* mempelai. Bako *bararak* dengan membawa tuduang makanan dan baju yang akan digunakan mempelai. Setelah sampai dirumah mempelai bako akan disuruh duduk oleh sumandan. Nantinya pada saat bako *bararak* ada masyarakat sekitar yang mengikuti dan

[83] Syofianto, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 08 Oktober 2021

sumandan *manduduakan* bako dan masyarakat sesuai dengan sukunya. Bako memasangkan baju ke mempelai.

Setelah shalat jumat berakhir kaum laki-laki akan naik ke rumah *gadang* mempelai wanita. Didalam rumah *gadang* nantinya sumando akan mendudukkan tamu dengan mendudukkan sesuai dengan suku kaum bapak. Setelah itu acara makan-makan dilaksanakan. Dan setelah itu mempelai perempuan diarak-arak dengan *canang* menuju ke rumah *gadang* mempelai laki-laki. Setelah sampai dan dilaksanakan acara makan-makan setelah itu dibawa mempelai laki-laki dan diarak ke rumah *gadang* perempuan. Setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan diarak keliling kampung. Yang dilaksanakan di Jorong Koto Gadang. Setelah itu acara ditutup dengan pidato.

Selanjutnya wawancara dengan Ardiati[84] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai

[84] Ardiati, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 10 Oktober 2021

perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut. Makna dan tujuan diadakan *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara dua pihak keluarga.

Selanjutnya wawancara dengan Alam Sudin[85] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan yang dilakukan di rumah *gadang.* Acara dilakukan pada hari jumat. Acara dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama dihadiri oleh kaum perempuan. Dan sesi kedua dihadiri kaum laki-laki. Acara dilakukan dengan makan-makan, Pidato dan bararak. Di Nagari Pasilihan diharuskan melaksanakan acara *walimatul urs* dirumah *gadang* karena sudah tradisi turun temurun. bahwa pada zaman dahulu rumah *gadang* sebagai tempat tinggal terutama untuk kaum perempuan. Dengan jumlah kamar tersedia, misalkan kamar yang tersedia 5 kamar, maka setiap kamar mempunyai anak misalkan 4, jadikan 20 orang anak sehingga di atas rumah gadang tersebut terlalu penuh. Seandainya setiap anak tersebut berminantu dimana mereka akan tinggal. Sedangkan diatas rumah tersebut sudah penuh atau padat.

Selanjutnya wawancara dengan Afrizal Darmen[86] bahwa *walimatul urs* adalah suatu acara pesta pernikahan yang dilanjutkan dengan acara makan-makan. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan. Dulu fungsi rumah *gadang* bukan hanya untuk acara adat pernikahan, tetapi sebagai tempat tinggal, acara pertemuan keluarga, pesta pernikahan, tempat musyawarah dan tempat perkumpulan lainnya. Namun seiring

[85] Alam Sudin, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 12 Oktober 2021
[86] Afrizal Darmen, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 15 Oktober 2021

perkembangan zaman manusia itu berubah, ibarat burung bisa terbang. Dengan maksud secara ekonomi manusia mampu atau berhasil membuat rumah atau tempat tinggal sendiri, sehingga rumah *gadang* tinggal atau beralih fungsi hanya untuk acara pernikahan.

Selanjutnya wawancara dengan Lili Suryani[87] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu

[87] Lili Suryani, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 20 Oktober 2021

pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja dan akan banyak masyarakat yang menghadiri acara *walimatul urs* tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Rosmawati[88] bahwa *walimatul urs* adalah acara pernikahan dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Yang melatar belakangi *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Pasilihan.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah setelah acara akad nikah selesai maka mempelai perempuan langsung ke rumah *gadang*nya dan dipasangkan baju adat atau suntiang oleh para bako, kemudian pihak perempuan disilahkan naik ke rumah *gadang* dan diberi jamuan

[88] Rosmawati, Wawancara Pribadi, Nagari Pasilihan, 23 Oktober 2021

makan bersama, setelah acara makan selesai maka mempelai perempuan turun dari rumah *gadang*nya menuju rumah *gadang* mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai laki-laki dan kemudian dibawa ke rumah *gadang* perempuan dan disana mempelai laki-laki mendapatkan gelar dari pemangku adat setelah gelar diberikan maka acara *walimatul urs* di rumah *gadang* tersebut selesai.

Akibatnya adalah akan jadi bahan omongan bagi masyarakat karena tidak mengikuti adat yang berlaku di nagari tersebut. ada juga yang tidak melaksanakan *walimatul urs* di rumah *gadang* yaitu pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan di kampung, akan tetapi jika mereka ingin menetap dan tinggal di kampung maka mereka akan mengisi adat bajapuik. Bagi yang tidak memiliki rumah *gadang* atau rumah *gadang* yang tidak layak pakai yaitu mencari rumah *gadang* yang masih satu suku untuk dipakai namun terlebih dahulu meminta izin kepada mamak suku yang bersangkutan.

Pada awalnya pelaksanaan *walimatul urs* bisa dilaksanakan selain hari jumat, namun pada hari lain tersebut masyarakat Pasilihan sedikit sekali yang datang untuk menghadiri acara *walimatul urs* dikarenakan masyarakat bekerja, dan kemudian ditetapkan pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan dihari jumat karena hari itu lah masyarakat libur bekerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* di Nagari Pasilihan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu sampai sekarang. Adapun rangkaian acaranya adalah setelah akad nikah dilaksanakan, maka mempelai perempuan langsung menuju rumah *gadang*nya dan dipasangkan pakaian adat serta suntiang yang telah dibawakan oleh para bako mempelai laki-laki juga dengan demikian.

Pelaksanaan *walimatul urs* dilaksanakan di rumah *gadang* pada hari jumat karena mayoritas masyarakat Pasilihan bekerja sebagai penyadap getah pinus, yaitu menyadap getah pinus ini biasa dilakukan setiap hari kecuali hari jumat, maka pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* ditetapkan pada hari jumat tersebut.

Adapun persepsi masyarakat Pasilihan mengenai *walimatul urs* di rumah *gadang* adalah merupakan suatu tradisi yang masih dilaksanakan dari dahulu sampai sekarang dengan ketentuan yang berlaku di Nagari Pasilihan tersebut. dan juga untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan dan menghormati kedua keluarga mempelai dan juga menjalin silaturrahmi antar masyararakat Nagari Pasilihan.

B. Saran

1. Mempertahankan pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* yang masih kental dengan tradisi dan adat di Nagari Pasilihan.

2. Dengan pelaksanaan *walimatul urs* di rumah *gadang* tetap mempertahankan, mempererat hubungan persaudaraan dan silaturrahmi yang baik antara kedua belah pihak keluarga maupun dengan masyarakat Nagari Pasilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi, Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz VI, Dar Al Kutub t.t, Beirut.

Abi, Bakar Taqiyudin. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Semarang: CV Toha Putra.

Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1192. cet Ke-1. juz 16.

Abu, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz 3. Daar el –hadith.

Ahmad, Saebani Beni. *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ajusman. 2021 Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Al- Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al- Mundziri. 1994. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim.* Jakarta: Pustaka Amini, cet,1.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani. 1998. *Bulugh al Maram min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Amri. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Ardiati. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islami*. Kompas Gramedia Jakarta.

Aziz, Ishaq Abdul. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam. Ichtiar Van Baru Hoeve*. Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Basrianto. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Basropa, Hasan. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Binti, Mubarok Haya. 2002. *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*. Terj. Amir Fachrudin Hamzah *"Ensiklopedia Wanita Muslimah*". Jakarta: Darul Falah.

Dahlan, Rahmat. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang.* ZIZWAF. vol 4, no 1 Juni.

Darmen. Afrizal. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Deswita, Desma. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Effendi, Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Cet. Ke-1.

Efi, Marthala Agusti. 2013. *Rumah Gadang Kajian Filosofi Arsitektur Minangkabau*, Bandung: Humaniora.

Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Habibi, Gantino. 2018. *Rumah Gadang yang Tahan Gempa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Hanan, Abdul. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Harisah, Afifah dan Zulfitria Masiming. 2008. *" Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Symbol dan Spasial "*. Jurnal SMARtek. Vol 6. No 1, Februari.

Husaini, Usman. 2008. *Metedologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husni, Mardiatul. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Indra, Hasbi. 2012. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Irwanto dalam Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris. 2009. *"Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem"*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1.

Ismail, Kahiya Thariq. 2004. *Az-Zuwajul Islami*. Pustaka Progresif. Cet Ketiga: April.

Kamal, Mustafa. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan,

Kamil, Muhammad 'Uwaidah Syekh. 2017. *Fikih Wanita*. Depok: Kumpulan Fikih Perempuan.

Kamil, Muhammad Uwaidah Syaikh. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. 2015. *" Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan "* Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari.

Magdalena. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Malik, Adam. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Mardani. 2012. *Hadis Ahkam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mariani. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Musdiwal. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nofri, Yonhi. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Pamina. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Pendataan dan Pencatatan Sejarah Nagari Kabupaten Solok Tahun 2012.

Prasetyo, Doni dan Irwansyah. 2020. *"Memahami Masyarakat dan Perspektifnya"*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 1. Issue 1, Januari.

Profil Nagari Pasilihan Tahun 2002.

Rahman, Saleh Abdul. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Ratina. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Romli, Dewani. 2009. *Fiqih Munakahat.* Bandar Lampung.

Rosmaniar. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Rosmawati. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Shafra, 2006. *Fikih Munakahat 1*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.

Soetomo, 2009. *Pembangunan masyarkat " merangkai sebuah kerangka".* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Subagyo, Joko. 1997. *Metodelogi Penelitian Dalam Study dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudin, Alam. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Suprapto, Arifin Hadi. 2017. Ikhsan Fuady dan Engkus Kuswarno. " *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang"*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol.21 No.1, Juli.

Suryani, Lili. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Syabirin. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Syaikh, Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama.

Syarif, Alam. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Syarif, Ali. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Syawaludin. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Syofianto. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.

Umar, Anshori. 2003. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wirawawan, Sarwono Sarlito. 1976. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an.

Zulfikar. 2021. Wawancara Pribadi. Nagari Pasilihan.